PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI

KECAMATAN BAHAR SELATAN

**DESA TANJUNG MULIA**

Alamat : Jln.Suswiyanto Kode Pos : 36365

KEPUTUSAN KEPALA DESA TANJUNG MULIA

KECAMATAN BAHAR SELATAN KABUPATEN MUARO JAMBI

NOMOR : 39 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA A/n EKSANUDIN

**KEPALA DESA TANJUNG MULIA**

Menimbang :

1. Bahwa berdasarkan surat rekomendasi camat Bahar Selatan nomor 141.3/128/PEM/2020 temtang mutasi jabatan perangkat desa atas nama Eksanudin dari jabatan Kaur Tata Usaha Dan Umum menjadi Kaur Perencanaan Desa Tanjung Mulia.
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan hal diatas tersebut pada huruf a diatas perlu dilakukan pemberhentian perangkat desa A/n Eksanudin ;
3. Bahwa untuk pemberhentian perangkat desa sebagaimana tersebut dalam huruf b diatas, perlu ditetapkan dalam surat keputusan kepala Desa Tanjung Mulia.

Mengingat :

* 1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969, Tahun 2000 Nomor 81,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969).
  2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
  3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua diatas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
  4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587)
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Badan Permusyawaratan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2007 Nomor 4,Tamahan Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 4).
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Tata cara Pemilihan ,Pencalonan,Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 5 Tahun 2007,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 5)
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Kewenangan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 6 )
  11. Peraturan daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Keuangan Desa (Lembaran Daearah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 7)
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Pedoman penyusunan Organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2013.
  14. Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 08 Tahun 2013,Tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Alokasi Umum Desa dalam Kabupaten Muaro Jambi.

MEMUTUSKAN;

Menetapkan :

PERTAMA :

Memberhentikan dengan hormat saudara Eksanudin dari jabatanya selaku Kaur Tata Usaha Dan Umum Desa Tanjung Mulia.

KEDUA :

Kepada saudara Eksanudin kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi – tingginya atas bantuan dan jasanya yang disumbangkan kepada Negara dan Bangsa melalui pengabdian selama menjalankan tugas di Pemerintahan Desa Tanjung Mulia;

KETIGA :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ,dengan ketetapan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan akan kami ubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : TANJUNG MULIA

Pada Tanggal : 15 Maret 2020

KEPALA DESA TANJUNG MULIA

**TIRTONADI**

**Tembusan disampaikan Kepada Yth** ,

1. Bapak Bupati Muaro Jambi di Bukit Cinto Kenang.

2. Ibu Camat Bahar Selatan di Desa Tanjung Mulia

3. Ketua BPD Tanjung Mulia Di Tempat

4. Yang Bersangkutan

5. Arsip